

**PERATURAN DESA TAMBAKRIGADUNG
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA TAMBAKRIGADUNG
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA TAMBAKRIGADUNG
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA TAMBAKRIGADUNG
NOMOR 06 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKRIGADUNG

- Menimbang : a. Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiens, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
 5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Tambakrigadung Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;
17. Peraturan Desa Tambakrigadung Nomor 03 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Tambakrigadung Nomor 03 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKRIGADUNG
Dan
KEPALA DESA TAMBAKRIGADUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAKRIGADUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tambakrigadung Tahun Anggaran 2022 sejumlah **Rp. 2.354.250.200,-** (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. PAD	Rp. 127.200.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.227.050.200,-
c. Pendapatan lain-lain	Rp. 0,-
Jumlah pendapatan	Rp. 2.354.250.200,-

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 565.596.200,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.331.654.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 10.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 44.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	Rp. 378.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.329.250.200,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp. 0,-
a. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp. 25.000.000,-
Jumlah pembiayaan	Rp. 25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

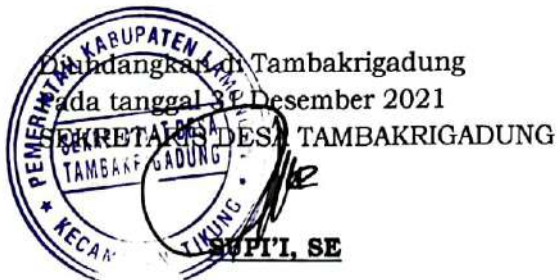
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Tambakrigadung
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA TAMBAKRIGADUNG

Ttd

MOCH. TAKIM



LEMBARAN DESA TAMBAKRIGADUNG Tahun
2021
Nomor :



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TAMBAKRIGADUNG KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKRIGADUNG
KECAMATAN TIKUNG
NOMOR : 188/...~~07~~/413.323.12.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TAMBAKRIGADUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKRIGADUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKRIGADUNG

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Tambakrigadung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
5. Peraturan president Republik Indonesia nomor 104 Tentang Rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan dana desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lamongan No 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021
16. Peraturan Desa Tambakrigadung Nomor 02 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;
17. Peraturan Desa Tambakrigadung Nomor 03 tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Tambakrigadung Nomor 03 Tahun 2021 tentang RKPDes Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrigadung tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrigadung Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambakrigadung
Pada tanggal : 31 Desember 2021


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAMBAKRIGADUNG**
Ketua
H. M. ZAINUL ARIFIN, SH.,MM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TAMBAKRIGADUNG KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAMBAKRIGADUNG KEC. TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 08 / 413.323.12.1/2021

Pada hari ini Jum'at , tanggal tiga puluh satu, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tambakrigadung perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrigadung tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrigadung Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrigadung Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung

1. MZ. ARIF
Ketua
2. Idris
Wakil Ketua
3. Naf'uddin
Sekretaris
4. As. Suwarno
Anggota
5. Sutrisno
Anggota
6. M. TUR
Anggota
7. And. Wacib
Anggota
8. Ilmu. Gn.
Anggota
9. MUZI SANTOSO
Anggota



DAFTAR HADIR

Hari/ tanggal : JUM'AT 31-12-2021
 Jam : 19.30. WIB.
 Tempat : Balai Desa TAMBAKRIGADUNG
 Agenda : Musdal. APEVAS TAHUN. 2022

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Supri	Pejabat	1
2.	Kusumel Yalun	Perangkat Desa	2
3.	SUHARNANIK	PKK	3
4.	KARTI	PKK	4
5.	LUSIANA WIJAYA	PKK	5
6.	SAKUR	Perangkat Desa	6
7.	Kud Faidah	K-PPM	7
8.	Jais	BPD.	8
9.	ANANAI	LPM	9
10.	Romi Farikah	Pertampung	10
11.	Nafiedin	BPD	11
12.	Sikarid	Perangkat	12
13.	Dasmanto	-	13
14.	ADI, SUWARNO	BPD.	14
15.	Putri Shio	BPD	15
16.	Muntalung	LPM	16
17.	MZ. ARIFIN	Ketua Bpd.	17
18.	MUDI SANTOSZ	ANGGOTA BPD	18
19.	Samud Onifin	Camat	19
20.	Nur R	Perangkat	20
21.	Moh Msthan	PPM.	21
22.	ANIK ROZAYANAH	BIDAN M DESA	22
23.	SUYONO	perangkat ds	23
24.	MARLUKAR	-	24
25.	Fitri Sm.	BPD.	25
26.	M. Nur	BPD	26
27.	Abd. Wadid	BPD	27
28.	Suwarso	Lpm	28
29.	Utami, S	Lpm	29
30.	Suyarno	perangkat desa	30
31.			31
32.			32
33.			33
34.			34
35.			35



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBAKRIGADUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	127.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.227.050.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.354.250.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>565.596.200,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	465.232.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.397.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.397.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.834.422,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.834.422,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	42.275.678,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.275.678,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.300.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	42.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	6.000.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	6.000.000,00	ADD, PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	3.000.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	ADD
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.863.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.863.500,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.863.500,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	3.000.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	23.000.000,00	ADD, DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.700.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.200.000,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	29.000.000,00	ADD, PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.800.000,00	
1.5.92		Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik desa	5.800.000,00	PAD
1.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.331.654.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	100.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	73.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.040.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	60.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	160.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	750.000.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	3.000.000,00	PAD
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	20.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	138.154.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik (Dipilih)	138.154.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	138.154.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>10.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>44.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	20.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>378.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	378.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.329.250.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

